

PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
PERDA KOTA CIREBON NO. 2 TAHUN 2020

PERDA KOTA CIREBON NO. 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

ABSTRAK : berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pembagian urusan bidang komunikasi dan informasi khususnya urusan pos dan telekomunikasi bukan lagi merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga perlu diubah.

Dasar Hukum :

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Th 1954; UU No. 5 Th 1999; UU No. 36 Th 1999; UU No. 28 Th 2002; UU No. 25 Th 2007; UU No 26 Th 2007; UU No. 1 Th 2009; UU No. 32 Th 2009; UU No. 12 Th 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Th 2019; UU No. 23 Th 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Th 2015; UU No. 2 Th 2017; PP No. 52 Th 2000; PP No. 3 Th 2001; PP No. 70 Th 2001; PP No. 36 Th 2005; PP No. 18 Th 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Th 2019; PP No. 15 Th 2010; Perda Kota Cirebon No. 4 Th 2010; Perda Kota Cirebon No. 6 Th 2016; Perda Kota Cirebon No. 7 Th 2016;

Perda ini mengatur tentang :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 9 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 diubah dan angka 5 dihapus;
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (5) diubah;
3. Ketentuan Pasal 7 huruf c diubah;
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (9) diubah;
5. Ketentuan Pasal 11 diubah serta ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3);
6. Ketentuan Pasal 12 diubah;
7. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4);
8. Ketentuan Pasal 14 diubah;
9. Ketentuan Pasal 15 diubah;
10. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah;
11. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah;
12. Lampiran dihapus.

STATUS

Merubah Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi.